

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan ekonomi sebagai salah satu tonggak pencapaian tujuan bernegara sebagaimana yang dimaksud dalam alinea ke 4 Pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan:

Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, dari masa ke masa selalu menjadi fokus utama dalam hal agenda kebijakan pembangunan pemerintahan, hal ini tidak lain disebabkan baiknya struktur perekonomian suatu bangsa menentukan eksistensi bangsa dan negara di masa yang akan datang.

Kehidupan ekonomi antara satu negara dengan negara lain semakin saling tergantung, sehingga ketentuan-ketentuan hukum di bidang perdagangan internasional dan bisnis transnasional semakin diperlukan. Dahulu ada semcam adagium yang menyatakan, makin miskin suatu bangsa semakin tinggi tingkat kejahatan yang terjadi. Sekarang adagium ini hanya berlaku bagi kejahatan konvensional seperti perampokan, pencurian, penipuan, dan penggelapan. Soedjono Dirdjosisworo menyatakan bahwa:

Kejahatan sekarang menunjukkan bahwa kemajuan ekonomi juga menimbulkan kejahatan bentuk baru yang tidak kurang bahaya dan besarnya korban yang diakibatkannya. Indonesia dewasa ini sudah dilanda kriminalitas kontemporer yang cukup mengancam lingkungan hidup, sumber energi dan pola-pola kejahatan dibidang ekonomi seperti kejahatan bank, kejahatan komputer, penipuan terhadap konsumen berupa barang-barang produksi kualitas rendah yang dikemas indah dan diijakan lewat advertensi secara besar-besaran dan berbagai pola kejahatan korporasi yang beroperasi lewat penetrasi dan penyamaran.¹

¹ Soedjono Dirdjosisworo, *Hukum Pidana Indonesia dan Gelagat Kriminalitas Masyarakat Pasca-Industri*, dalam Dwidja Priyatno, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Kebijakan Legislasi*, Kencana, Depok, 2017, Hal. 1-2

Pembangunan ekonomi, yang didalamnya mengandung kebijakan/politik ekonomi pemerintah dari kurun waktu berdirinya Negara Republik Indonesia selalu mengalami perubahan sejalan dengan berubahnya pondasi dasar negara yaitu konstitusi sebagai hukum dasar pelaksanaan berbangsa dan bernegara termasuk yang menyangkut perekonomian negara. Pada proses pembangunan dan modernisasi di Indonesia, peran perusahaan-perusahaan bagi kemajuan ekonomi terutama untuk aktivitas kegiatan bisnis sangatlah besar terutama untuk memacu perputaran ekonomi nasional saat ini. Perusahaan-perusahaan yang berkecimpung tersebut, umumnya terdiri dari beragam perusahaan, bergerak dalam berbagai bidang usaha dan bila dari bentuk badan usaha salah satunya adalah yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT). Peran Perseroan Terbatas (PT) bagi perekonomian nasional, terutama bagi penyedia barang dan jasa untuk pemenuhan kebutuhan, untuk konsumsi, maupun untuk keperluan proses produksi, sangat vital saat ini. Maka dari itu berbagai upaya untuk meningkatkan kinerja Perseroan Terbatas atau perusahaan telah dilakukan baik oleh pemerintah melalui dukungan peraturan perundang-undangan dan infrastruktur lainnya, maupun oleh pihak manajemen perusahaan yang memiliki kepentingan langsung dengan kemajuan dan kelangsungan usaha perseroan, disamping adanya orientasi untuk memberikan laba dari hasil usaha bagi para stakeholder.²

Secara hukum, Perseroan Terbatas merupakan bentuk badan usaha yang dahulu diatur dalam Bagian III dari Buku I Kitab Undang-undang Hukum Dagang (*Wetboek van Koophandel voor Nederlancsh Indie*) dari Pasal 36 sampai dengan

² Dwidja Priyatno, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Kebijakan Legislasi*, Kencana, Depok, 2017, Hal. 8

Pasal 56. Saat ini Perseroan Terbatas telah diatur dalam Undang-undang Perseroan Terbatas (UUPT), yaitu Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3587) untuk selanjutnya disebut UU 1/1995, yang sebagaimana telah diganti dengan Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756) untuk selanjutnya disebut UU 40/2007. Bentuk ini menurut aslinya, sebagaimana ditetapkan dalam Kitab Undang-undang Hukum Dagang (KUHD) bernama *Naamloze Vennootschap* disingkat NV. Tidak ada undang-undang yang secara khusus dan resmi memerintahkan untuk mengubah sebutan *Naamloze Vennootschap* hingga harus disebut sebagai Perseroan Terbatas (PT). Bagaimana asal muasal hingga timbul sebutan Perseroan Terbatas tidak dapat ditemukan namun sebutan itu telah menjadi baku dalam masyarakat. Bahkan dalam berbagai peraturan perundang-undangan nasional kita telah terbiasa dipergunakan.³

Sesuai dengan amanat undang-undang, menegaskan sikap terhadap bentuk Perseroan Terbatas. Perseroan Terbatas (PT) sebagai salah satu badan hukum, memiliki organ-organ perseroan yang dinamakan Direksi, Komisaris, dan Rapat Umum Pemegang Saham/RUPS.⁴ Direksi sehari-hari menjalankan kepengurusan Perseroan Terbatas agar kegiatan dan kelangsungan usahanya berjalan lancar dan maju. Kegiatan Direksi ini merupakan tanggung jawab bersifat ke dalam yang

³ Rudhi Prasetya, *Kedudukan Mandiri Perseroan Terbatas*, Cetakan Kedua, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, Hal. 56

⁴ *Ibid.*

diberikan oleh peraturan perundang-undangan yaitu UU 40/2007. Sedangkan tanggung jawab bersifat keluar ditentukan di dalam Pasal 98 ayat (1) UU 40/2007:

“Direksi mewakili Perseroan baik di dalam maupun diluar pengadilan”.

Tugas dan kewenangan Direksi dalam menjalankan Perseroan Terbatas sangatlah berat. Maju atau mundurnya, mendapatkan laba atau menderita kerugiannya Perseroan Terbatas, menjadi tanggung jawab Direksi. Hal itu tampak jelas dalam Pasal 1 angka 5 UU 40/2007 yang menyatakan:

“Direksi adalah Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik didalam maupun diluar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar”.

Sebagai upaya Pemerintah untuk dapat memberikan sumbangan bagi perkembangan perekonomian nasional dan penerimaan kas Negara demi tercapainya kesejahteraan bagi masyarakat dan lain sebagainya dibentuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang dalam perkembangannya disederhanakan dalam dua bentuk yaitu PERUM dan Perseroan (Persero). Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297) untuk selanjutnya disebut UU BUMN, dirumuskan bahwa BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.

Pasal 1 angka 2 UU BUMN juga dengan tegas merumuskan bahwa Perusahaan Perseroan yang selanjutnya disebut Persero, adalah BUMN yang berbentuk Perseroan Terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang

seluruhnya atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia yang tujuan utamanya mencari keuntungan. Secara sederhana dapat di simpulkan secara ringkas bahwa BUMN adalah suatu badan usaha yang melakukan kegiatan usaha dan modalnya paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) dimiliki oleh Negara. BUMN mempunyai peranan yang cukup vital dalam membantu perkembangan ekonomi negara berkembang seperti Indonesia diantaranya dapat memproduksi barang-barang berkualitas dengan harga yang terjangkau bagi masyarakat lemah, menyediakan lapangan pekerjaan, kerjasama dan alih teknologi dengan negara lain, mendatangkan profit bagi kas negara dan lain sebagainya.⁵ Secara sistematis dapat dilihat dalam Pasal 2 ayat (1)

UU BUMN yang menyatakan bahwa maksud dan tujuan pendirian BUMN adalah:

- a. Memberikan sumbangan bagi perkembangan perekonomian nasional pada umumnya dan penerimaan negara pada khususnya;
- b. Mengejar keuntungan;
- c. Menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan memadai bagi pemenuhan hajat hidup orang banyak;
- d. Menjadi perintis kegiatan-kegiatan usaha yang belum dapat dilaksanakan oleh sektor swasta dan koperasi;
- e. Turut aktif memberikan bimbingan dan bantuan kepada pengusaha golongan ekonomi lemah, koperasi, dan masyarakat.

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa BUMN mempunyai dua tujuan sekaligus yaitu tujuan yang bersifat komersil dan tujuan yang bersifat sosial.⁶ Dalam tujuan bersifat komersil yaitu mengejar keuntungan atau laba, BUMN dituntut agar dapat diselenggarakan secara profesional dalam

⁵ Ridel S. Tumbel, *Kajian Hukum Tanggung Jawab Direksi Terhadap Kerugian Perusahaan Perseroan (Persero)*, Jurnal UNPAD Vol. II/No.1/Januari-Maret, Bandung, 2014, Hal. 17

⁶ *Ibid*, Hal. 18

pelaksanaannya sebagai salah satu sumber keuangan kas Negara. Aminuddin

Umar menegaskan bahwa:

Kemampuan dan kinerja BUMN menjadi tumpuan harapan tidak saja untuk menyelenggarakan fungsi kemanfaatan umum berupa penyedia barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat baik di pasar dalam negeri maupun pasar global, akan tetapi menjadi pendorong bagi sektor ekonomi lainnya untuk bangkit melalui program kemitraan usaha maupun sebagai penghasil laba atau keuntungan bagi negara-negara.⁷

Dalam Pasal 3 UU BUMN ditentukan bahwa terhadap BUMN berlaku undang-undang ini, anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan lainnya.

Dalam penjelasan Pasal 3 UU BUMN ini, yang dimaksud dengan peraturan perundang-undangan lainnya (sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 3 UU BUMN) adalah ketentuan UU 1/1995 termasuk perubahannya, yang sebagaimana saat ini telah diganti menjadi UU 40/2007 serta peraturan perundang-undangan sektoral yang mengatur bidang usaha BUMN dan swasta yang dikeluarkan oleh departemen/lembaga non departemen. Hal ini juga dipertegas dalam Pasal 11 UU BUMN yang menyatakan bahwa terhadap Persero berlaku segala ketentuan dan prinsip-prinsip yang berlaku bagi perseroan terbatas sebagaimana diatur dalam UU 1/1995 yang sebagaimana kini telah diganti menjadi UU 40/2007.

Berkaitan dengan hal harta kekayaan, BUMN Persero sebagai badan hukum mandiri pada prinsipnya memiliki harta kekayaan tersendiri yang terpisah dari harta kekayaan pribadi para pemegang sahamnya. Bahwa ciri utama BUMN Persero merupakan subyek hukum yang berstatus badan hukum, dan pada gilirannya membawa tanggung jawab terbatas bagi para pemegang saham,

⁷ Aminuddin Umar, *Privatisasi BUMN di Indonesia*, Hassanudin University Press, Makassar, 2004, Hal. 3

anggota Direksi, dan anggota Komisaris.⁸ Beranjak dari pemikiran tersebut, apabila suatu Perseroan menderita kerugian karena pelepasan aset dan/atau karena sebab lainnya yang dilandasi dengan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), para pemegang saham, anggota Direksi, dan anggota Komisaris harus dibebaskan dari tanggung jawab pidana dan hanya bertanggung jawab terbatas pada besaran modal yang ditanamkan dalam perseroan dan tidak menyangkut harta pribadi. Sementara Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) untuk selanjutnya disebut UU Keuangan Negara, memberikan pengertian yang tegas mengenai apa yang dimaksud dengan keuangan negara serta ruang lingkup apa saja yang termasuk dalam keuangan negara. Ruang lingkup keuangan negara menjadi sangat luas tidak hanya terbatas kepada APBN/APBD namun termasuk pula kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/perusahaan daerah. Hal inilah yang kemudian menjadi permasalahan karena sebagaimana diketahui menurut UU 1/1995 yang sebagaimana telah diganti menjadi UU 40/2007, secara tegas dikenal pemisahan harta dari harta pemiliknya, hal ini juga berlaku pada BUMN Persero yang penyertaan modal mayoritasnya adalah Negara cq. Pemerintah, namun terdapat ketidakjelasan status kekayaan pada pada BUMN yang berimplikasi pada tanggung jawab organ BUMN Persero karena kewenangannya untuk melakukan tindakan pelepasan aset dan/atau hal lainnya yang dilandasi dengan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS),

⁸ Chatammarrasjid, *Menyingkap Tabir Perseroan (Piercing de CoperatVell) : Kapita Selektu Hukum Perusahaan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, Hal. 2

disebabkan adanya 2 (dua) undang-undang yang normanya saling bertentangan yaitu UU BUMN dengan UU Keuangan Negara, sehingga membuat penulis tertarik menulis penelitian ini dengan judul **“TANGGUNG JAWAB ORGAN BUMN PERSERO DALAM PELEPASAN ASET”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan diatas, maka garis besar yang menjadi masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Kedudukan kekayaan negara yang dipisahkan pada BUMN Persero.
2. Tanggung jawab organ BUMN Persero dalam pelepasan aset yang dipandang sebagai kerugian negara.

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengkaji dan menganalisis secara mendalam terkait kedudukan kekayaan negara yang dipisahkan pada BUMN Persero.
2. Untuk mengkaji dan menganalisis secara mendalam tentang tanggung jawab organ BUMN Persero dalam pelepasan aset yang dipandang sebagai kerugian negara.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Adapun manfaat teoritis yang hendak dicapai dalam penelitian hukum ini adalah diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan dan pengembangan Ilmu Hukum Pidana pada umumnya dan Hukum Pidana Korporasi pada khususnya, juga diharapkan pada penelitian kali ini dicapainya

penemuan hukum baru (*recht-vinding*), selain itu dapat juga sebagai penambah khazanah ilmu pengetahuan dalam bidang hukum bagi penulis.

Penelitian hukum ini dilakukan sebagai suatu kajian akademis. Penelitian hukum yang bersifat akademis berkaitan dengan upaya untuk memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu hukum melalui teori-teori hukum, argumentasi baru, atau konsep baru terhadap hal-hal yang telah dipandang mapan dalam ilmu hukum. Berdasarkan pendapat tersebut, dapat diketahui bahwa pada hakekatnya penelitian hukum adalah penelitian terhadap norma, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, baik hukum yang berlaku saat ini (*ius constitutum*) maupun hukum yang berlaku di kemudian hari (*ius constituendum*).

1.4.2 Manfaat Praktis

Terkait manfaat praktis yang ingin di dapatkan dalam penelitian hukum ini adalah untuk memberikan gambaran secara menyeluruh dan manfaat yang dapat disumbangkan disumbangkan kepada Aparat Penegak Hukum dalam menjelankan tugas dan fungsinya sebagai garda terdepan di dalam Penegakan Hukum Pidana agar dapat berfikir dan bertindak dengan sangat bijaksana demi tegaknya keadilan di Negara Republik Indonesia.

1.5. Kajian Teori

1.5.1. Perseroan Terbatas

Pasal 1 angka 1 UU 40/2007 memberikan pengertian bahwa Perseroan Terbatas adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang

seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya.

Kata perseroan dalam pengertian umum adalah perusahaan atau organisasi usaha atau badan usaha. Sedangkan perseroan terbatas adalah suatu bentuk organisasi yang ada dan dikenal dalam sistem hukum dagang di Indonesia.⁹ Kata perseroan menunjuk kepada modalnya yang terdiri atas sero (saham). Sedangkan terbatas menunjuk pada tanggung jawab pemegang saham yang tidak melebihi nilai nominal saham yang diambil bagian dan dimilikinya.¹⁰

Sebutan atau bentuk PT, datang dari hukum dagang Belanda dengan singkatan NV atau *Naamlooze Vennootchaap*, yang singkatannya lama juga digunakan di Indonesia sebelum diganti dengan PT. Sebenarnya bentuk ini berasal dari Perancis dengan singkatan SA atau *Societe Anonyme* yang secara harfiah artinya perseroan tanpa nama. Maksudnya adalah bahwa PT, tidak menggunakan nama salah seorang atau lebih diantara para pemegang sahamnya, melainkan memperoleh namanya dari tujuan perusahaan saja.¹¹

Secara etimologi, kata “*corporation*” diturunkan dari bahasa latin yaitu *corpus* yang berarti suatu badan (*body*), yang mewakili “*a body people*”; *that is, a group of people authorized to act as an individual (oxfor English*

⁹ I.G. Rai Widjaja, *Hukum Perusahaan Perseroan Terbatas*, Megapoin, Jakarta, 2000, Hal. 1

¹⁰ Ahmad Yani & Gunawa Widjaja, *Op.Cit.*, Hal. 98

¹¹ I.G. Rai Widjaja, *Op.Cit.*, Hal 2

dictionary) yang artinya adalah sekelompok orang yang diberi kuasa untuk bertindak sebagai seorang individu.¹²

Corporation menurut *Black's Law Dictionary* adalah:

An entity (usu. As business) having authority under law to act a single person distinct from the shareholders who own and having rights to issue stock and axist indefinitely; a group of succession of persons of established in accordance wit legal rules into a legal or juristic person that has legal personality distinct from the natural persons who make it up, exists indefinitely apart for them, and has the legal powers that is constitution gives it.

Bila diartikan ke dalam Bahasa Indonesia, *Corporation* menurut *Blacks Law Dictionary* adalah sebuah kesatuan, biasanya sebuah bisnis yang mempunyai kewenangan berdasarkan hukum untuk bertindak untuk seseorang secara nyata dari pemegang saham yang memiliki dan mempunyai hak untuk mengeluarkan saham dan eksis untuk jangka waktu yang tidak terbatas; sebuah kelompok pengganti orang yang didirikan berdasarkan aturan hukum ke dalam hukum atau orang yang ahli yang mempunyai kepribadian hukum secara nyata dari orang yang mengusahakannya, eksis untuk jangka waktu yang lama terpisah dengan mereka, dan mempunyai kekuatan hukum yang diberikan konstitusi. Rumusan tersebut menunjukkan bahwa korporasi adalah badan hukum yang dipersamakan oleh manusia.

Sebagai badan hukum, korporasi dibedakan dengan pemegang sahamnya, dalam pengertian bahwa semua kewajiban korporasi dijamin

¹² *Ibid.*

dengan harta kekayaannya sendiri, terlepas dari harta kekayaan para pemegang sahamnya.¹³

Selanjutnya yang dinamakan dengan *company* adalah:

1. A Corporation-or, less commonly, an association, partnership or union-that carries, on a commercial or industrial enterprise. 2. A corporation, partnership, association, joint stock company, trusts fund and organized groups of person, whether incorporated or not, and (in an official capacity) any receiver, trustee in bankruptcy, or similar official, or liquidating agent, for any of the foregoing.

Bila diartikan dalam Basah Indonesia, Company adalah: 1. Sebuah korporasi atau asosiasi, persekutuan atau persatuan yang menjalankan sebuah perusahaan komersial atau industri. 2. Sebuah korporasi, persekutuan, asosiasi, perusahaan patungan, dana milik bersama dan kelompok orang yang teroganisir, baik inkorporasi atau bukan, dan (dalam kapasitas pejabat), penerima, wakil dalam kepailitan, atau pejabat yang lain, atau agen pembubaran, dari apa yang terlebih dahulu.

Dengan demikian dapatlah dilihat dan disimpulkan bahwa pada dasarnya perseroan terbatas mempunyai ciri-ciri sekurang-kurangnya sebagai berikut:¹⁴

- a. Memiliki status hukum tersendiri, yaitu sebagai badan hukum, yaitu subjek hukum artificial, yang sengaja diciptakan oleh hukum untuk membantu kegiatan perekonomian, yang dipersamakan dengan individu manusia, orang perorangan;
- b. Memiliki harta kekayaan tersendiri yang dicatatkan atas namanya sendiri, dan pertanggung jawaban sendiri atas semua tindakan, perbuatan, termasuk perjanjian yang dibuat. Ini berarti perseroan dapat mengikatkan dirinya dalam satu atau lebih perikatan, yang berarti menjadikan perseroan sebagai subjek hukum mandiri (*persona standi in judicio*) yang memiliki kapasitas dan

¹³ Gunawan Widjaja, *Risiko Hukum Sebagai Direksi, Komisaris, dan Pemilik PT*, Forum Sahabat, Jakarta, 2008, Hal. 7

¹⁴ Gunawan Widjaja, *Hak Individu dan Kolektif Para Pemegang Saham*, Forum Sahabat, Jakarta, 2005, Hal. 5

- kewenangan untuk dapat menggugat dan digugat dihadapan pengadilan;
- c. Tidak lagi membebankan tanggung jawabnya kepada pendiri, atau pemegang sahamnya, melainkan hanya untuk dan atas nama diri sendiri, untuk kerugian dan kepentingan dirinya sendiri;
 - d. Kepemilikannya tidak digantungkan pada orang-perorangan tertentu, yang merupakan pendiri atau pemegang sahamnya, setiap saham perseroan dapat dialihkan kepada siapapun juga menurut ketentuan yang diatur dalam Anggaran Dasar dan undang-undang yang berlaku pada suatu waktu tertentu;
 - e. Keberadaannya tidak dibatasi jangka waktunya dan tidak lagi dihubungkan dengan eksistensi dari pemegang sahamnya;
 - f. Pertanggungjawaban yang mutlak terbatas, selama dan sepanjang para pengurus (direksi, dewan komisaris, dan atau pemegang saham) tidak melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang tidak boleh dilakukan.

Pasal 1 angka 5 UU 40/2007 memberikan pengertian yang tegas, Direksi adalah Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar. Pengaturan mengenai Direksi diatur dalam Bab VII dari Pasal 92 sampai dengan Pasal 107 UU 40/2007. Direksi merupakan badan pengurus perseroan yang paling tinggi, serta yang berhak dan berwenang untuk menjalankan perusahaan.

Direksi menurut Undang-undang Perseroan Terbatas merupakan suatu organ yang di dalamnya terdiri dari satu anggota atau lebih anggota yang dikenal dengan sebutan Direktur (tunggal). Dalam hal perseroan memiliki lebih dari satu anggota direktur disebut direksi, maka salah satu anggota direksi tersebut diangkat sebagai Direktur Utama (Presiden Direktur).¹⁵

¹⁵ Gunawan Wijaya, *Seri Aspek Hukum Dalam Bisnis, Persekutuan Perdata, Persekutuan Firma, Persekutuan Komanditer*, Raja Grafindo, Jakarta, 2010, Hal. 53

Direksi atau pengurus perseroan adalah alat pelengkap perseroan yang melakukan kegiatan perseroan dan mewakili perseroan baik di dalam maupun diluar Pengadilan. Dengan kata lain, direksi mempunyai ruang lingkup tugas sebagai pengurus perseroan. Pengangkatan direksi dilakukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), akan tetapi untuk pertama kali pengangkatannya dilakukan dengan mencantumkan susunan dan nama anggota direksi di dalam pendiriannya. Beberapa pakar hukum merumuskan kedudukan direksi dalam perseoran sebagai gabungan dari dua macam persetujuan/perjanjian, yaitu:

1. Perjanjian Pemberi Kuasa, di satu sisi;
2. Perjanjian Kerja/Perburuhan, di sisi lainnya.¹⁶

Merumuskan kedudukan direksi dalam dua hubungan hukum bukanlah masalah, sepanjang kedua hubungan hukum tersebut dapat diterapkan secara konsisten dan sejalan. Dalam hubungan hukum yang dirumuskan untuk direksi, disatu sisi, direksi sebagai penerima kuasa dari perseroan untuk menjalankan perseroan sesuai dengan kepentingannya untuk mencapai tujuan perseroan sebagaimana telah digariskan dalam anggaran dasar perseroan, dan disisi lain diperlakukan sebagai karyawan perseroan, dalam hubungan atasan dan bawahan dalam perjanjian perburuhan yang mana berarti direksi itu tidak diperkenankan untuk melakukan sesuatu yang bukan tugasnya.

Tugas direksi sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 79 ayat (1) UU 40/007, adalah mengurus perseroan yang meliputi pengurusan sehari-hari dari

¹⁶ Ahmad Yani dan Gunawan Wijaya, *Seri Hukum Bisnis Kepailitan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, Hal. 106

perseroan, akan tetapi undang-undang tidak memberikan secara rinci seperti apakah pengurusan yang dimaksud. Dalam hukum di Negeri Belanda tindakan pengurusan yang bersifat sehari-hari yang merupakan perbuatan yang rutin-rutin yang dinamakan sebagai *daden van beheer*¹⁷. Akan tetapi tersebut dapat dilihat di dalam anggaran dasar yang umumnya berkisar pada hal: ¹⁸

1. Mengurus segala urusan;
2. Menguasai harta kekayaan perseroan;
3. Melakukan perbuatan seperti yang dimaksud dalam Pasal 1796 KUH Perdata, yaitu:
 - a. Memindah tangankan hipotek barang-barang tetap;
 - b. Membebankan hipotek pada barang-barang tetap;
 - c. Melakukan kegiatan lain mengenai hak milik;
 - d. Mewakili perseroan di dalam maupun di luar pengadilan.
4. Dalam hal berhubungan dengan pihak ketiga, baik secara bersama-sama atau masing-masing mempunyai hak mewakili perseroan mengenai hal dalam bidang usaha yang menjadi tujuan perseroan.

1.5.2. Badan Usaha Milik Negara (BUMN)

Pasal 1 angka 1 UU BUMN merumuskan Badan Usaha Milik Negara, yang selanjutnya disebut BUMN, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. Badan Usaha Milik Negara (BUMN) merupakan perusahaan publik yang memberi sumbangan bagi perkembangan ekonomi/pendapatan negara, perintis kegiatan usaha dan penunjang kebijakan pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan. Selain itu, BUMN juga merupakan alat untuk memupuk keuntungan. BUMN dalam hal ini terdiri dari beberapa bentuk seperti Persero,

¹⁷ Rudi Prasetya, *Maatschap, Firma, dan Persekutuan Komanditer*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, Hal. 19

¹⁸ *Ibid.*

Perjan dan Perum.¹⁹ Dengan demikian fungsi dan peranan BUMN ini sangat besar dalam menjaga stabilitas ekonomi negara dan dapat mempengaruhi kebijakan pemerintah termasuk lingkungan politik negara.

Badan Usaha Milik Negara atau BUMN merupakan suatu unit usaha yang sebagian besar atau seluruh modal berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan serta membuat suatu produk atau jasa yang sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. BUMN juga sebagai salah satu sumber penerimaan keuangan negara yang nilainya cukup besar.

Ada beberapa bentuk BUMN yang ada di Indonesia berikut adalah bentuk bentuk BUMN yang pernah ada di Indonesia:

1. Perjan adalah bentuk badan usaha milik negara yang seluruh modalnya dimiliki oleh pemerintah. Perjan ini berorientasi pelayanan pada masyarakat, Sehingga selalu merugi. Sekarang sudah tidak ada perusahaan BUMN yang menggunakan model perjan karena besarnya biaya untuk memelihara perjan-perjan tersebut. Contoh Perjan: PJKA (Perusahaan Jawatan Kereta Api) kini berganti menjadi PT. KAI.
2. Perusahaan umum atau disingkat perum adalah perusahaan unit bisnis negara yang seluruh modal dan kepemilikan dikuasai oleh pemerintah dengan tujuan untuk memberikan penyediaan barang dan jasa publik yang baik demi melayani masyarakat umum serta mengejar keuntungan atau profit oriented, berdasarkan prinsip

¹⁹ Juajir Sumardi, *Hukum Perusahaan Transnasional dan Franchise*, Arus Timur, Makassar, 2012, Hal. 78

pengolahan perusahaan. Perum adalah perjan yang sudah diubah. Sama seperti Perjan, perum di kelola oleh negara dengan status pegawainya sebagai Pegawai Negeri. Namun perusahaan masih merugi meskipun status Perjan diubah menjadi Perum, sehingga pemerintah terpaksa menjual sebagian saham Perum tersebut kepada publik (go public) dan statusnya diubah menjadi persero. Contoh perum / perusahaan umum yakni: Perum Peruri / PNRI (Percetakan Negara RI), Perum Perhutani, Perum Damri, Perum Pegadaian, dll.

3. Persero adalah salah satu Badan Usaha yang dikelola oleh Negara atau Daerah. Berbeda dengan Perum atau Perjan, tujuan didirikannya Persero yang pertama adalah mencari keuntungan dan yang kedua memberi pelayanan kepada umum. Modal pendiriannya berasal sebagian atau seluruhnya dari kekayaan negara yang dipisahkan berupa saham-saham. Bentuk persero semacam itu tentu saja tidak jauh berbeda sifatnya dengan perseroan terbatas / PT swasta yakni sama-sama mengejar keuntungan yang setinggi-tingginya / sebesar-besarnya. Saham kepemilikan Persero sebagian besar atau setara 51% harus dikuasai oleh pemerintah. Karena Persero diharapkan dapat memperoleh laba yang besar, maka otomatis persero dituntut untuk dapat memberikan produk barang maupun jasa yang terbaik agar produk output yang dihasilkan tetap laku dan terus-menerus mencetak keuntungan. Persero dipimpin

oleh direksi, Sedangkan pegawainya berstatus sebagai pegawai swasta. Badan usaha ditulis PT (Persero). Perusahaan ini tidak memperoleh fasilitas Negara.

1.5.3. Tanggung Jawab Pidana

Dalam bahasa asing pertanggungjawaban pidana disebut sebagai “*toerekenbaarheid*”, “*criminal responsibility*”, “*criminal liability*”. Bahwa pertanggungjawaban pidana dimaksudkan untuk menentukan apakah seseorang tersangka/terdakwa dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana (crime) yang terjadi atau tidak. Dengan perkataan lain apakah terdakwa akan dipidana atau dibebaskan. Jika ia dipidana, maka harus bahwa tindakan yang dilakukan itu bersifat melawan hukum dan terdakwa mampu bertanggung jawab. Kemampuan tersebut memperlihatkan kesalahan dari petindak yang berbentuk kesengajaan atau kealpaan. Artinya tindakan tersebut tercela, tertuduh menyadari tindakan yang dilakukan tersebut.²⁰

Pertanggungjawabana Pidana adalah suatu perbuatan yang tercela oleh masyarakat yang harus dipertanggungjawabkan pada si pembuatnya atas perbuatan yang dilakukan. Dengan mempertanggungjawabkan perbuatan yang tercela itu pada si pembuatnya, apakah pembuatnya juga dicela atautkah si pembuatnya tidak dicela. Padahal yang pertama maka si pembuatnya tentu dipidana, sedangkan dalam hal yang kedua si pembuatnya tentu tidak di pidana.²¹

²⁰ E.Y. Kanter & S.R. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya*, Storia Grafika, Jakarta, 2002, Hal. 249

²¹ *Ibid*, Hal. 250

Dasar adanya tindak pidana adalah asas legalitas, sedangkan dasar dapat dipidananya pembuat adalah asas kesalahan. Ini berarti bahwa pembuat tindak pidana hanya akan dipidana jika ia mempunyai kesalahan dalam melakukan tindak pidana tersebut. Kapan seseorang dikatakan mempunyai kesalahan merupakan hal yang menyangkut masalah pertanggungjawaban pidana. Seseorang mempunyai kesalahan bila mana pada waktu melakukan tindak pidana, dilihat dari segi kemasyarakatan ia dapat dicela oleh karena perbuatannya.²² Berdasarkan hal tersebut, Sudarto menyatakan hal yang sama, bahwa:

Dipidanaya seseorang tidaklah cukup apabila orang itu telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum. Jadi, meskipun perbuatan tersebut memenuhi rumusan delik dalam undang-undang dan tidak dibenarkan (*an objective breach of a penal provision*). Namun hal tersebut belum memenuhi syarat untuk menjatuhkan pidana. Untuk pemidanaan masih perlu ada syarat, bahwa orang yang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau bersalah (*subjective guilt*). Dengan perkataan lain, orang tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya baru dapat dilihat dari sudut perbuatannya. Setelah itu barulah perbuatannya baru dapat dipertanggungjawabkan kepada orang tersebut.²³

Selanjutnya Sudarto menyatakan bahwa, menurut beliau disini berlaku asas “tidak pidana tanpa kesalahan” (*keine strafe ohne schuld* atau *geen straf zonderr schuld* atau *nulla poena sine culpa*). “Culpa” disini dalam arti luas, meliputi juga kesengajaan.²⁴ Kesalahan yang dimaksud adalah keadaan jiwa seseorang yang melakukan perbuatan, dan perbuatan yang dilakukan itu sedemikian rupa, sehingga orang itu patut dicela.

²² Dwidja Priyatno, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Kebijakan Legislasi*, Kencana, Depok, 2017, Hal. 29

²³ Didik Endro Purwoleksono, *Hukum Pidana*, Airlangga University Press, Surabaya, 2016, Hal. 63

²⁴ *Ibid.*

Roeslan Saleh menyatakan, seseorang mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan pidana dilihat dari segi kemasyarakatan, dia dapat dicela oleh karenanya.²⁵ Sebab dianggap dapat berbuat lain, jika memang tidak ingin berbuat demikian, selanjutnya Roeslan Saleh menyatakan:

Dilihat dari segi masyarakat, “ini menunjukkan pandangan normatif mengenai kesalahan. Seperti diketahui mengenai kesalahan ini, dahulu orang berpandangan *psychologisch*”. Demikian misalnya pandangan dari pembentuk W.v.S. Tetap kemudian pandangan ini ditinggalkan orang, dan orang lalu berpandangan normatif. Ada atau tidak adanya kesalahan tidaklah ditentukan bagaimana dalam keadaan senyatanya batin daripada terdakwa, tetapi tergantung pada bagaimanakah penilaian hukum mengenai keadaan batinnya itu, apakah dipenuhi atukah tidak ada kesalahan.²⁶

Menurut Bambang Poernomo, istilah kesalahan berada di kata “*schuld*”. Yang sampai sekarang belum resmi diakui sebagai istilah inilah yang mempunyai pengertian pasti, namun sudah sering digunakan di dalam penulisan-penulisan. Selanjutnya Bambang Poernomo menyatakan:

Kesalahan yuridis juga masih dibedakan antara pemakaian dalam arti menerangkan keadaan *psyche* seseorang yang melakukan perbuatan yang sedemikian rupa sehingga perbuatannya itu dapat dipertanggungjawabkan kepadanya dan pemakaian dalam arti bentuk kesalahan di dalam undang-undang yang berupa kesengajaan dan kealpaan. Di dalam penulisan para ahli sering disebut “*schuld in cosial etische zin*” dan “*schuld is strafrechtelijke zin*”. Istilah *schuld* di dalam bahasa dapat berwayuh arti, dalam arti sempit menunjuk kealpaan/*culpa*, dan dalam arti luas menunjukkan kesalahan.²⁷

Apabila dikaji lebih lanjut pengertian kesalahan menurut beberapa ahli hukum pidana, ternyata terdapat beberapa pandangan. Jonkers di dalam

²⁵ Dwidja Priyatna, *Op.Cit.*, Hal. 30

²⁶ Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Dua Pengertian Dasar*, dalam Dwidja Priyatna, *Ibid*, Hal. 30-31

²⁷ Bambang Poernomo, *Asas-Asas Hukum Pidana (Cetakan Ketujuh)*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1994, Hal. 136-137

keterangannya tentang *schuldbegrip* membuat pembagian atas tiga bagian dalam pengertian kesalahan, yaitu:

- a. Selain kesengajaan atau kealpaan (*opzet of schuld*);
- b. Meliputi juga sifat melawan hukum (*de wederrechtlijkheid*);
- c. Kemampuan bertanggung jawab (*de toerekenbaarheid*).²⁸

Pompe berpendapat bahwa pengertian kesalahan mempunyai tanda sebagai hal yang tercela (*verwijtbaarheid*) yang pada hakikatnya tidak mencegah (*vermijdbaarheid*) kelakuan yang bersifat melawan hukum (*der wederrechtelijke gedraging*). Kemudian dijelaskan pula hakikat tidak mencegah kelakuan yang bersifat melawan hukum (*vermijdbaarheid der wederrechtelijke gedraging*) di dalam perumusan hukum positif, disitu berarti mempunyai kesengajaan dan kealpaan (*opzet en onactzaamheid*) yang mengarah kepada sifat melawan hukum (*wederrechtelijkeheid*) dan kemampuan untuk bertanggung jawab (*teorekenbaarheid*).²⁹

1.5.4. Teori Hukum Pidana

Pidana berasal dari kata *straf* (belanda), yang pada dasarnya dapat dikatakan sebagai suatu penderitaan (nestapa) yang sengaja dikenakan/dijatuhkan kepada seseorang yang telah terbukti bersalah melakukan suatu tindakan pidana. Istilah pidana merupakan istilah yang lebih khusus, yaitu menunjukkan sanksi dalam hukum pidana.³⁰ Pidana adalah konsep dalam bidang hukum pidana yang masih perlu penjelasan lebih lanjut untuk dapat

²⁸ *Ibid.*, Hal. 137

²⁹ *Ibid.*

³⁰ Romli Atmasasmita, *Strategi Pembinaan Pelanggar Hukum Dalam Konteks Penegakan Hukum Di Indonesia*, Alumni, Bandung, 1986, Hal. 23

memahami arti dan hakekatnya. Pidana adalah reaksi atas delik, dan ini berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan negara kepada pembuat delik itu.³¹

Sanksi pidana juga lebih menekankan unsur pembalasan (pengimbangan). Ia merupakan penderitaan yang sengaja dibebankan kepada seorang pelanggar sedangkan sanksi tindakan bersumber dari ide dasar perlindungan masyarakat dan pembinaan atau perawatan si pembuat.³² Ditinjau dari teori-teori pemidanaan, maka sanksi tindakan itu merupakan sanksi yang tidak bersifat membalas, melainkan hanya ditunjukkan pada prevensi khusus yang bertujuan melindungi masyarakat dari orang-orang tertentu, yaitu orang-orang yang berbahaya yang mungkin akan melakukan delik-delik yang dapat merugikan masyarakat. Tujuan tindakan ini bukanlah untuk penambahan penderitaan, akan tetapi semata-mata untuk perlindungan masyarakat dan pengobatan, perbaikan dan pendidikan bagi pelaku pelanggar hukum. Jika tindakan itu masih menimbulkan penderitaan bagaimanapun juga ini bukanlah yang dimaksudkan menjadi tujuan.

Utrecht menyebutkan bahwa sebagian besar ahli hukum pidana melukiskan perbedaan antara hukuman (pidana) dengan tindakan itu, bahwa hukuman bertujuan memberikan penderitaan yang istimewa (*bijzonder leed*) kepada pelanggar agar ia merasakan akibat dari perbuatannya, sedangkan tujuan tindakan lebih bersifat melindungi dan mendidik, lebih bersifat sosial.³³ Dalam prakteknya banyak hal yang menunjukkan bahwa perbedaan antara

³¹ Roeslan Saleh, *Stelsel Pidana Indonesia*, Aksara Baru, Jakarta, 1983, Hal. 9

³² M. Sholehuddin, *Op.Cit.*, Hal. 17

³³ E. Utrecht, *Rangkaian Sari Kuliah Hukum Pidana*, Pustaka Tinta Mas, Surabaya, Hal. 17

pidana dengan tindakan itu hanyalah bersifat teoritis saja sehingga sukar untuk ditentukan. Seperti halnya dengan pidana (*straf*), maka dengan tindakan (*maatregel*) pun dapat menciptakan perubahan besar dalam kehidupan seseorang karena tindakanpun memberikan batasan bahkan kadang-kadangpun sampai menghilangkan kebebasan seseorang, oleh karena itu tindakan pun dapat dirasakan sebagai suatu pidana (*straf*), selain itu tidak jarang pula suatu tindak pidana didasarkan atas ide yang melindungi dan memperbaiki.³⁴

Pembentukan Undang-undang Indonesia telah menggunakan perkataan “*strafbaar feit*” untuk menyebutkan apa yang dikenal sebagai “tindak pidana” di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tanpa memberikan suatu penjelasan mengenai apa yang sebenarnya di maksud dengan perkataan “*strafbaar feit*” tersebut perkataan “*feit*” itu sendiri dalam bahasa belanda berarti perbuatan sedangkan “*strafbaar*” berarti dapat dihukum sehingga secara harfiah perkataan “*strafbaar feit*” dapat diterjemahkan menjadi suatu “perbuatan yang dapat dihukum”.³⁵

Tindak Pidana adalah perbuatan yang melanggar larangan yang di atur oleh aturan hukum yang di ancam dengan sanksi pidana, kata perbuatan dalam perbuatan pidana mempunyai arti yang abstrak yaitu suatu pengertian yang menunjuk pada 2 (dua) kejadian yang konkret:

1. Adanya kejadian yang tertentu yang menimbulkan akibat yang dilarang.
2. Adanya orang yang berbuat yang menimbulkan kejadian itu.

³⁴ *Ibid.*

³⁵ P.A.F.Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 1997, Hal. 181

Menurut Pompe “*strafbaar feir*” itu secara teoritis dapat dirumuskan secara berikut: suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi menjaga terpeliharanya tertib hukum dan terjalannya kepentingan hukum.³⁶

Menurut Simons, “*strafbaar feit*” itu adalah “suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum”.³⁷

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) adalah sumber pokok hukum pidana materil, memuat tentang aturan umum hukum pidana dan rumusan-rumusan tindak pidana tertentu, mengenai aturan umum aturan dalam buku I, sedangkan kejahatan dan pelanggaran diatur dalam buku II dan buku III KUHP. Semangat hukum pidana baik pidana materil maupun formil mengusung perlindungan terhadap para pelaku tindak pidana agar memperoleh kepastian hukum dan keadilan terkait dengan masalah hukum yang dideritanya. Walaupun demikian hukum pidana juga tidak mengesampingkan pertanggung jawaban pelaku karena melanggar ketentuan pidana yang ada.

³⁶ *Ibid*, Hal. 182

³⁷ Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, Hal. 8

1.5.5. Teori Badan Hukum

Subyek hukum mempunyai kedudukan dan peranan penting di dalam bidang hukum, khususnya hukum keperdataan karena subyek hukum tersebut yang dapat mempunyai wewenang hukum. Istilah subyek hukum berasal dari terjemahan Bahasa Belanda yaitu *rechtssubject* atau dalam Bahasa Inggris disebut *law of subject*. Secara umum *rechtssubject* diartikan sebagai pendukung hak dan kewajiban, yaitu manusia dan badan hukum.³⁸

Subjek hukum adalah segala sesuatu yang pada dasarnya memiliki hak dan kewajiban dalam lalu lintas hukum. Dalam hal ini, yang termasuk dalam pengertian subjek hukum adalah manusia (*natuurlijke persoon*) dan badan hukum (*rechtspersoon*), misalnya Perseroan Terbatas (PT), Yayasan, Badan-Badan Pemerintahan, Perusahaan Negara, dan sebagainya.³⁹

Disamping manusia sebagai pembawa hak, di dalam hukum, badan-badan atau perkumpulan-perkumpulan dipandang sebagai subyek hukum yang dapat memiliki hak-hak dan melakukan perbuatan-perbuatan hukum yang dapat memiliki hak-hak dan melakukan perbuatan-perbuatan hukum seperti manusia. Badan-badan dan perkumpulan-perkumpulan itu dapat memiliki kekayaan sendiri, ikut serta dalam lalu lintas hukum dengan perantaraan pengurusnya, dapat digugat dan menggugat di muka Hakim. Badan-badan atau perkumpulan tersebut dinamakan Badan Hukum (*rechtspersoon*) yang berarti orang (*persoon*) yang diciptakan oleh hukum. Jadi, ada suatu bentuk hukum

³⁸ Titik Triwulan Tutik, *Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional*, Prenada Media Group, Jakarta, 2008, hal. 40

³⁹ A. Ridwan Halim, *Hukum Perdata Dalam Tanya Jawab (Cetakan Kedua)*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1985, hal. 29

(*rechtsfiguur*) yaitu badan hukum (*rechtspersoon*) yang dapat mempunyai hak-hak, kewajiban-kewajiban hukum dan dapat mengadakan hubungan hukum.⁴⁰

Dalam bahasa asing, istilah badan hukum selain merupakan terjemahan dari *rechtspersoon* (Belanda), juga merupakan terjemahan peristilahan *persona moralis* (latin), *legal person* (Inggris). Dalam Black's Law Dictionary pengertian legal persons adalah:

*“An entity such as corporation, created by law given certain legal rights and duties of a human being; a being, real or imaginary, who for the purpose of legal reasoning is treated more or less as a human being”.*⁴¹

Menurut E. Utrecht, badan hukum (*rechtspersoon*) yaitu badan yang menurut hukum berkuasa (berwenang) menjadi pendukung hak, yang tidak berjiwa, atau lebih tepat yang bukan manusia.⁴² Menurut Molengraff, badan hukum pada hakikatnya merupakan hak dan kewajiban dari para anggotanya secara bersama-sama, dan di dalamnya terdapat harta kekayaan bersama yang tidak dapat dibagi-bagi. Setiap anggota tidak hanya menjadi pemilik sebagai pribadi untuk masing-masing bagiannya dalam satu kesatuan yang tidak dapat dibagi-bagi, tetapi juga sebagai pemilik bersama untuk keseluruhan harta

⁴⁰ CST Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum (Cetakan Kedelapan)*, Balai Pustaka, Jakarta, 1989, hal. 216

⁴¹ Bryan A. Garner, *Black's Law Dictionary (Eight Edition)*, West Publishing Co, St-Paul-Minn, 2004, hal. 1178

⁴² E. Utrecht, *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*, dalam, Neni Sri Imaniyati, *Hukum Bisnis: Telaah tentang Pelaku dan Kegiatan Ekonomi*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2009, hal. 124

kekayaan, sehingga setiap pribadi anggota adalah juga pemilik harta kekayaan yang terorganisasikan dalam badan hukum itu.⁴³

Sedangkan Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto mengenai istilah badan hukum ini berpendapat sebagai berikut:

“Dalam menerjemahkan *zadelijk lichaam* menjadi badan hukum, *lichaam* itu benar terjemahannya badan, tetapi hukum sebagai terjemahan *zadelijk* itu salah, karena arti sebenarnya *susila*. Oleh karena itu urusan *zadelijk lichaam* dewasa ini sinonim dengan *rechtspersoon*, maka lebih baik kita gunakan pengertian itu dengan terjemahan pribadi hukum”.⁴⁴

Menurut Chidir Ali, bahwa untuk memberi pengertian tentang badan hukum merupakan persoalan teori hukum dan persoalan hukum positif, yaitu:

1. Menurut teori hukum “apa” badan hukum, dapat dijawab bahwa badan hukum adalah subyek hukum yaitu segala sesuatu yang berdasarkan tuntutan kebutuhan masyarakat itu oleh hukum diakui sebagai pendukung hak dan kewajiban.
2. Menurut hukum positif, “siapa” badan hukum, yaitu siapa saja yang oleh hukum positif diakui sebagai badan hukum.⁴⁵

Selanjutnya menurut Salim HS, badan hukum adalah orang-orang yang mempunyai tujuan (arah yang ingin dicapai) tertentu, harta kekayaan, serta hak dan kewajiban. Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat dikemukakan bahwa unsur-unsur badan hukum, antara lain:

- 1) mempunyai perkumpulan;
- 2) mempunyai tujuan tertentu;
- 3) mempunyai harta kekayaan;
- 4) mempunyai hak dan kewajiban; dan

⁴³ Jimly Asshiddiqie, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Setjen dan Kepaniteraan MKRI, Jakarta, 2006, hal. 69

⁴⁴ Purnadi Purbacaraka, *Sendi-Sendi Hukum Perdata Internasional (Suatu Orientasi) Edisi I*, CV Rajawali, Jakarta, 1983, hal. 21

⁴⁵ Chidir Ali, *Badan Hukum*, Alumni, Jakarta, 2004, hal. 18

5) mempunyai hak untuk menggugat dan digugat.⁴⁶

Mengenai perwujudan badan hukum sudah berabad-abad lamanya menjadi perselisihan dan perjuangan pendapat dari para ahli hukum. Untuk mengetahui suatu hakikat badan hukum, dalam ilmu pengetahuan hukum timbul bermacam-macam teori tentang badan hukum yang satu sama lain berbeda-beda. Berikut ini dikemukakan 5 teori badan hukum, antara lain:

1) Teori Fiksi

Teori ini dipelopori oleh Friedrich Carl von Savigny (1779-1861). Teori ini dianut di beberapa negara antara lain Belanda. Menurut teori ini badan hukum itu semata-mata buatan negara saja. Badan hukum itu hanyalah fiksi, yakni sesuatu yang sesungguhnya tidak ada, tetapi orang yang menghidupkannya dalam bayangan sebagai subyek hukum yang dapat melakukan perbuatan hukum seperti manusia. Dengan kata lain sebenarnya menurut alam hanya manusia selaku subjek hukum, tetapi orang menciptakan dalam bayangannya, badan hukum selaku subjek hukum diperhitungkan sama dengan manusia.

2) Teori Bertujuan Kekayaan

Menurut teori ini hanya manusia saja yang dapat menjadi subyek hukum. Namun ada kekayaan (*vermogen*) yang bukan merupakan kekayaan seseorang, tetapi kekayaan itu terikat tujuan tertentu. Kekayaan yang tidak ada yang mempunyai dan terikat kepada tujuan tertentu inilah yang diberi nama badan hukum. Kekayaan badan hukum

⁴⁶ Salim HS, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW) Cetakan Kelima*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hal. 26

dipandang terlepas dari yang memegangnya (onpersoonlijk/subjectloos). Disini yang penting bukan siapakah badan hukum itu, tetapi kekayaan tersebut diurus dengan tujuan tertentu. Karena itu menurut teori ini tidak peduli manusia atau bukan, tidak peduli kekayaan itu merupakan hak-hak yang normal atau bukan, yang menjadi pokok adalah tujuan dari kekayaan tersebut.

Adanya badan hukum diberi kedudukan seperti sebagai orang disebabkan badan ini mempunyai hak dan kewajiban yaitu hak atas harta kekayaan dan dengannya itu memenuhi kewajiban-kewajiban kepada pihak ketiga. Oleh sebab itu, badan itu mempunyai hak dan kewajiban dengan begitu ia sebagai subjek hukum (*subjectum juris*).

3) Teori Organ

Teori ini dikemukakan oleh Otto von Gierke (1841-1921), pengikut aliran sejarah dan di negeri Belanda dianut oleh L.P. Polano. Menurut teori ini badan hukum itu seperti manusia, menjadi penjelmaan yang benar-benar dalam pergaulan hukum yaitu '*eine leiblichgeistige Lebenseinheit*'. Badan hukum itu menjadi suatu '*verbandpersoblichkeit*' yaitu suatu badan yang membentuk kehendaknya dengan perantara alat-alat atau organ-organ badan tersebut misalnya anggota-anggotanya atau pengurusnya seperti manusia yang mengucapkan kehendaknya dengan perantaraan mulutnya atau dengan perantaraan tangannya jika kehendak itu ditulis di atas kertas. Apa yang mereka (organ) putuskan, adalah kehendak dari badan hukum.

Badan hukum bukanlah abstrak (fiksi) dan bukan kekayaan (hak) yang tidak bersubyek. Tetapi badan hukum adalah suatu organisme yang riil, yang menjelma sungguh-sungguh dalam pergaulan hukum, yang dapat membentuk kemauan sendiri dengan perantara alat-alat yang ada padanya, seperti manusia biasa yang mempunyai organ dan sebagainya.

Dengan demikian menurut teori organ, badan hukum bukanlah suatu hal yang abstrak, tetapi benar-benar ada. Badan hukum bukanlah suatu kekayaan yang tidak bersubyek, tetapi badan hukum itu suatu organisme yang riil, yang hidup dan bekerja seperti manusia biasa. Tujuan badan hukum menjadi kolektivitas, terlepas dari individu, ia suatu '*Verband personlichkeit*' yang memiliki *Gesamwille*.

4) Teori Kekayaan Bersama (Propriete Collective Theory)

Menurut teori ini hak dan kewajiban badan hukum pada hakikatnya adalah hak dan kewajiban para anggota bersama-sama. Kekayaan badan hukum adalah milik (*eigendom*) bersama seluruh anggotanya. Orang-orang yang berhimpun tersebut merupakan suatu kesatuan dan membentuk pribadi yang dinamakan badan hukum. Oleh karena itu badan hukum adalah suatu konstruksi yuridis saja.

Teori kekayaan bersama ini berpendapat bahwa yang dapat menjadi subyek hak badan hukum, yaitu:

- a. manusia-manusia yang secara nyata ada dibelakangnya;
- b. anggota-anggota badan hukum; dan

c. mereka yang mendapat keuntungan.

5) Teori Kenyataan Yuridis

Teori ini disebut juga dengan teori kenyataan sederhana (*eenvoudige realiteit*), karena menekankan bahwa hendaknya dalam mempersamakan badan hukum dengan manusia itu terbatas sampai pada bidang hukum saja. Jadi menurut teori kenyataan yuridis badan hukum adalah wujud yang riil, sama riilnya dengan manusia.

Dengan kata lain, menurut teori ini badan hukum dipersamakan dengan manusia adalah suatu realitas yuridis, yaitu suatu fakta yang diciptakan oleh hukum. Jadi adanya badan hukum itu karena ditentukan oleh hukum sedemikian itu.

1.6. Metode Penelitian

1.6.1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yang ditujukan sebagai bahan untuk mereformasi hukum (*Reform Oriented Research*), yaitu penelitian untuk mengevaluasi peraturan-peraturan perundang-undangan hukum yang ada serta memberikan rekomendasi terhadap perubahan-perubahan terhadap peraturan-peraturan hukum yang ditemukan sesuai dengan yang diinginkan sehingga dapat menjawab isu hukum yang diajukan.⁴⁷ Penelitian hukum (*Legal Research*) ini dilakukan dengan metode sesuai dengan karakter yang khas dari ilmu hukum (*Jurisprudence*). Penelitian Hukum Normatif, yakni penelitian yang mengkaji tentang norma-norma seperti

⁴⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Prenada Media Grup, Jakarta, 2005, Hal. 32

dikatakan oleh Soedjono Dirjosiswono. Ilmu Hukum sebagai ilmu kaidah, merupakan ilmu yang menelaah hukum sebagai kaidah, atau sistem kaidah-kaidah dengan dogmatik hukum dan atau sistematik hukum sedemikian rupa, sehingga dapat dipahami dengan jelas tentang hukum sebagai kaidah.⁴⁸

1.6.2. Pendekatan Masalah

Beberapa pendekatan masalah yang dikemukakan oleh Peter Mahmud Marzuki adalah pendekatan-pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum adalah pendekatan perundang-undangan (*Statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan perbandingan (*comparative approach*) dan pendekatan konseptual (*conseptual approach*).⁴⁹

Pendekatan Masalah yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conseptual approach*) karena pertimbangan penulis di latar belakang bahwa adanya konflik norma antar peraturan perundang-undangan yang ada kaitannya dengan penelitian yang akan dibahas. Peter Mahmud Marzuki mengatakan bahwa pendekatan yang digunakan dalam penulisan diatas antara lain:

Statute Approach adalah Pendekatan Perundang-Undangan yang dilakukan dengan menela

Melalui pendekatan konseptual (*Conseptual Approach*) yang berdasar dengan pandangan-pandangan para ahli hukum, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum dan

⁴⁸ Dirjosiswono, *Pengantar Ilmu Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1994, Hal. 6

⁴⁹ *Ibid*, Hal. 93

⁵⁰ *Ibid*, Hal. 133

asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi.⁵¹ Konsep yang dikaji adalah Konsep Perseroan Terbatas, konsep Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dan konsep keuangan negara, dan konsep pembebasan tanggung jawab pidana.

1.6.3. Sumber Bahan Hukum

Bahan Hukum sekunder terdiri dari literatur-literatur, jurnal-jurnal nasional maupun internasional serta doktrin-doktrin maupun pendapat para ahli yang terkait dengan pembahasan penulisan Proposal Tesis. Bahan hukum sekunder menurut Jay. A. Sigler dan Benyamin R. Beede atau Peter Halpin, adalah berbagai karya para ilmuwan, laporan penelitian, kamus, ensiklopedia, jurnal-jurnal penelitian hukum dan non hukum, dan lain sebagainya.⁵²

Peter Mahmud Marzuki, menjelaskan bahwa bahan hukum sekunder yang paling utama adalah buku teks, karena buku teks berisi mengenai prinsip-prinsip dasar ilmu hukum dan pandangan-pandangan klasik para sarjana yang mempunyai kualifikasi tinggi. Didalam memilih buku teks ini sekali lagi perlu dikemukakan bahwa mengingat Indonesia bekas jajahan Belanda sangat dianjurkan kalau buku teks yang digunakan adalah buku teks yang ditulis oleh penulis dari Eropa Kontinental. Buku-buku hukum ini haruslah relevan dengan topik penelitian.⁵³

⁵¹ *Ibid*, Hal. 94

⁵² Prasetijo Rijadi, *Memahami Metode Penelitian Hukum Dalam Konteks Penulisan Skripsi/Tesis*, AL Maktabah, Surabaya, 2017, dalam pada Jay. A. Sigler and Benyamin R. Beede, *The Legal Sources of Public Policy*, Hal. 43

⁵³ Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit*, Hal. 183

1.6.3.1. Sumber Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat.⁵⁴ Adapun bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian normatif dan sifat deskriptif diambil Peraturan Perundang-undangan yang meliputi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 yang sebagaimana telah diganti dengan Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, dan peraturan lain yang terkait dengan permasalahan yang sedang dibahas.

1.6.3.2. Sumber Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder, adalah bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini seperti buku-buku literatur, dan artikel-artikel yang berkaitan dengan judul yang dibahas dan yang diperoleh baik melalui media cetak maupun media elektronik.⁵⁵

⁵⁴ Bambang S Unggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Grafindo Persada, Jember, 1996, Hal. 113

⁵⁵ *Ibid*, Hal. 114

1.6.4. Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum ini berbanding lurus dengan pendekatan masalah yang dipilih oleh peneliti dalam penelitiannya. Kepentingan terhadap bahan hukum harus relevan, mengumpulkan bahan hukum yang sesuai dengan pembahasan penelitian.

Apabila dalam penelitian hukum tersebut, peneliti sudah menyebutkan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), yang harus dilakukan peneliti adalah mencari peraturan perundang-undangan mengenai atau yang berkaitan dengan isu tersebut. Perundang-undangan dalam hal ini meliputi baik yang berupa *legislation* maupun *regulation* bahkan juga *delegated legislation* dan *delegated regulation*.

Hal yang perlu diperhatikan adalah apabila peneliti melakukan pendekatan konseptual (*conseptual approach*). Yang harus dikumpulkan lebih dahulu bukan peraturan perundang-undangan untuk isu hukum yang hendak dipecahkan. Lebih essensial adalah penelusuran buku-buku hukum (*treatises*). Buku-buku hukum itu mengandung banyak konsep-konsep hukum.

1.6.5. Pengelolaan dan Analisa Bahan Hukum

Seluruh bahan hukum yang telah dikumpulkan tersebut dianalisis secara mendalam dalam tataran normatif dan dipaparkan secara deskriptif untuk menghasilkan suatu pemikiran yang bersifat preskriptif dan terapan. Dengan cara analisis tersebut prosedur dan langkah yang ditempuh didasarkan atas langkah berpikir secara runtut atau sistematis untuk mendapatkan jawaban atas permasalahan dalam penelitian ini.

Analisa bahan hukum dilakukan dengan cara mensistematika terhadap bahan-bahan hukum tertulis. Sistematisasi berarti membuat klasifikasi terhadap bahan-bahan hukum tersebut untuk memudahkan pekerjaan analisis dan konstruksi bahan hukum.⁵⁶

1.7. Pertanggungjawaban Sistematisasi

Secara sistematisasi, penulisan Proposal Tesis ini akan dipertanggungjawabkan sebagai berikut:

- BAB I** : Berisi latar belakang, rumusan masalah yang dihadapi, Tujuan Penelitian yang terbagi dalam tujuan umum dan tujuan khusus, Manfaat Penelitian yang terbagi dalam Manfaat Teoritis dan Manfaat Praktis, Tinjauan Pustaka, Metode Penelitian mencakup Tipe Penelitian Hukum, Pendekatan masalah dan sumber bahan hukum baik bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, Prosedur pengumpulan bahan hukum, Pengolahan dan Analisis bahan Hukum dan Pertanggung jawaban Sistematisasi;
- BAB II** : Berisi Sub-Sub Bab mengenai penjelasan terkait kedudukan kekayaan negara yang dipisahkan pada BUMN Persero;
- BAB III** : Berisi Sub-Sub Bab mengenai penjelasan tentang tanggung jawab organ BUMN Persero dalam pelepasan aset yang dipandang sebagai kerugian negara.

⁵⁶ Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali Press, Jakarta, Hal. 251-252

BAB IV : Berisi Kesimpulan dan Saran dari Peneliti terkait dengan Pembahasan yang telah dipaparkan dalam BAB I, BAB II, dan BAB III.